***Kertas Posisi***

## JEDA TEBANG HUTAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU

### Pendahuluan

Provinsi Riau terletak di pesisir Timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan provinsi Sumatera Barat ; sebelah timur dengan provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau terhampar dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01$^0$05'00" Lintang Selatan sampai 02$^0$25'00" Lintang Utara atau antara 100'00'00" Bujur Timur sampai 105$^0$05'00" Bujur Timur. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten (Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kotamadya yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

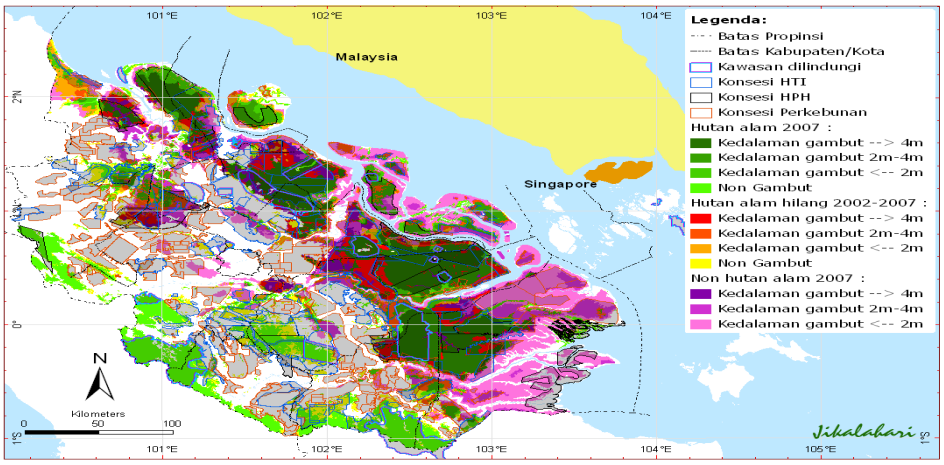


Proses Deforestasi dan degradasi hutan alam di Propinsi Riau berlangsung sangat cepat. Selama kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 Juta hectare. Pada tahun 1982 tutupan hutan alam di Provinsi Riau masih meliputi 78% (6.415.655 hektar) dari luas daratan Propinsi Riau 8.225.199 Ha (8.265.556,15 hektar setelah dimekarkan). Hingga tahun 2005 hutan alam yang tersisa hanya 2,743,198 ha (33% dari luasan daratan Riau). Dalam Kurun waktu tersebut provinsi Riau rata-rata setiap tahun kehilangan hutan alam-nya seluas 160.000 Hectare/tahun dan selama periode 2004 - 2005 hutan alam yang hilang mencapai 200 ribu hectare.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki lahan gambut yang terluas di Sumatera 4,044 juta hectare[1] (56,1% dari luas lahan gambut Sumatera atau 45% dari luas daratan provinsi Riau).

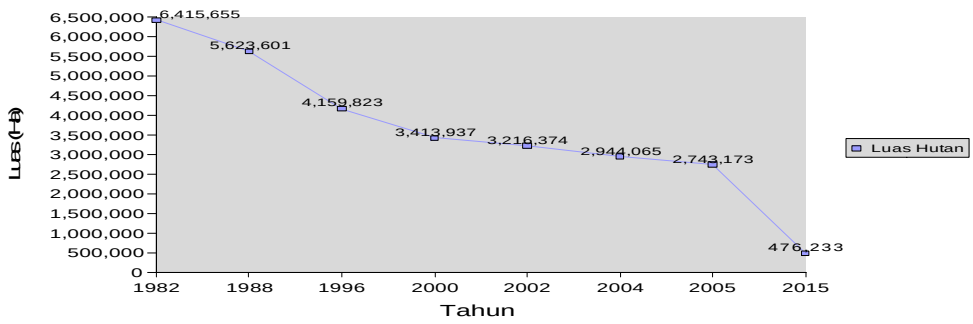


[1] W

Grafik 1. Deforestasi yang terjadi di Riau

Keberadaan menjamurnya industri kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan alam semakin tidak terkendali. Bayang kan saja sampai tahun 2000 jumlah Industri kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmil 270 unit, moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2 unit industri Pulp dan Kertas.

Keseluruhan industri ini berkapasitas 4,9 juta ton/tahun dengan kebutuhan mencapai 15,8 juta $m^3$/tahun. Pada hal kemampuan produksi hutan alam saat itu hanya sekitar 1,1 juta $m^3$/tahun[2]. Kemudian pada tahun 2005 Dinas kehutanan Propinsi Riau mencatat terjadi peningkatan jumlah dan kapasitas industri kehutan di Riau menjadi 576 Unit dengan kebutuhan bahan baku menjadi 22,7 juta $M^3$/tahun[3]. Data ini cukup mengagetkan dengan kenyataan yang terjadi pada tahun 2000 semestinya industri kehutanan di Riau harusnya di kurangi. Peningkatan jumlah industri kehutanan terbesar terjadi pada industri sawn Timber (Sawmill) mencapai 559 unit sementara pada sektor industri plywood dan cihp mill terjadi pengurangan masing-masing 1 unit. Angka-angka ini adalah jumlah industri yang legal mendapatkan izin dari pemerintah, sementara dari berbagai study yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat (LSM) ditemukan ratusan sawmill illegal yang beroperasi di Riau, seperti di Kuala Gaung dan Bukit batu meskipun saat ini intensitas beroperasinya tersendat akibat pemberantasan ilegal loging yang telah dilakukan Aparat Penegak Hukum di Provinsi Riau.

## II. Kondisi Krisis ( berisikan tinjauan dari berbagai prespektif )

### 2.1 Ekonomi Politik Deforestasi Hutan Riau

Sejak Januari 2007 hingga awal 2008, Kepolisian Daerah Riau melakukan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengrusakan Lingkungan Hidup dan illegal logging terhadap 21 perusahaan HTI. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya berasal dari perizinan IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Riau. Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2006, sepanjang 2002-2006 sejumlah bupati di Riau telah menerbitkan izin IUPHHK-HT sebanyak 37 izin.

Pada bulan November 2007,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Ilegal Logging yang telah ditunjuk oleh Presiden RI mengumumkan akan segera memproses perusahaan-perusahaan HTI yang diindikasi kuat terlibat illegal logging. Pada 14 Desember 2007, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Pelalawan dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan Izin Usaha

[2] Kanwil kehutanan propinsi Riau 2000
[3] Makalah Gubernur Propinsi Riau 2006

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 dan sejumlah peraturan lainnya selain itu juga menerima pemberian uang (gratifikasi) dari perusahaan yang menerima izin dari Bupati Pelalawan tersebut.

Buntut dari penahanan Bupati Pelalawan ini, kemudian melibatkan beberapa mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yakni Ir Syuhada Tasman, MM, H Asral Rachman, SH dan Drs H Burhanudin Husin MM (sekarang Bupati Kampar) yang telah memberikan RKT (Rencana Kerja Tahunan) terhadap perusahaan yang terkait masalah Bupati Pelalawan tersebut.

Proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus kejahatan kehutanan bukan tidak mungkin akan menambah deretan pejabat pemerintahan yang terlibat di Riau melihat banyak persamaan kasus perizinan dengan apa yang dialami oleh Bupati Pelalawan, situasi ini jelas telah mencoreng harkat dan martabat Provinsi Riau yang identik dengan Melayu dan nilai-nilai religius. Melihat argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh para pejabat yang telah terseret dalam kasus kejahatan kehutanan di Riau, dapat ditarik kesimpulan bahwa muara dari terjadinya kasus-kasus ini adalah simpang siurnya kebijakan kehutanan yang ada, sehingga setiap pejabat pemerintah bisa mengartikulasikan kebijakan dengan presepsi yang berbeda. Padahal semestinya pemahaman terhadap sebuah kebijakan haruslah sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam mengimplementasikan-nya. Tentu apabila tidak ada perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan yang ada saat ini akan semakin menambah deretan anak-anak terbaik Riau yang terseret kemeja hijau.
Pola Tutupan dan laju kerusakan Hutan Lahan gambut

## 2.2. **Keterancaman Hutan Rawa Gambut**

Seiring semangkin berkurangnya hutan lahan kering dataran rendah Riau, hutan Rawa Gambut kini benar benar terancam. Tutupan hutan alam Lahan gambut/ Rawa gambut di Provinsi Riau pada tahun masih 2002 masih 2,280,198 ha. Pada tahun 2007 hutan alam Lahan Gambut/ Rawa gambut di Propinsi ini hanya 1,603,008 ha. Selama Priode ini, Propinsi Riau rata-rata kehilangan 135,438 hektar/tahun dan dalam waktu 5 tahun (2002-2007) Propinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam Lahan Gambut/ Rawa gambut seluas 677,190 hectar atau 19% dari total hutan alam yang tersisa di tahun 2002.

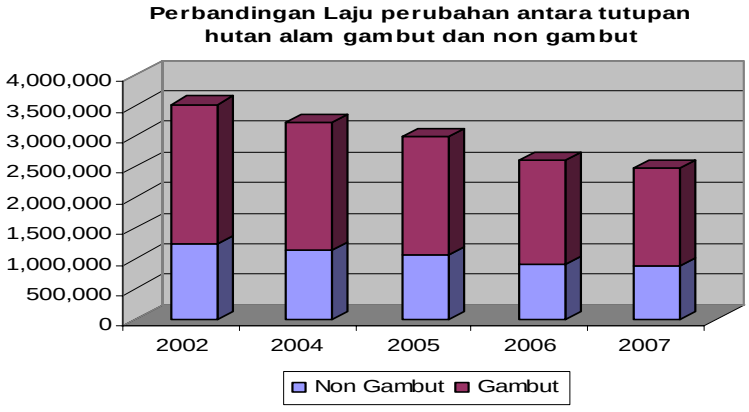

## 2.3. Kerusakan ekologi

Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap, banjir dan kekeringan telah memberikan dampak negative yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indicator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya pemerintah Riau masih belum memiliki sense of disasters, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi ini dianggap bencana biasa saja. Penanganan bencana yang dilakukan pemerintah selama ini hanya terbatas pada bantuan belaka dan sama sekali tidak menyentuh kepada langkah-langkah konkrit penyelesaian masalah. Terkesan bencana yang sangat tidak diinginkan oleh rakyat ini, sangat dinanti-nantikan kehadirannya oleh para penyelenggara Negara di negeri ini. Bencana ekologis tahunan seperti kabut asap dan banjir telah memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi negeri ini. Hal ini merupakan sebuah indicator termudah untuk melihat bahwa tingkat kerusakan lingkungan hidup di Riau sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sayangnya pemerintah Riau tidak memiliki sense of disasters, sehingga bencana yang telah banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi ini dianggap bencana biasa saja.

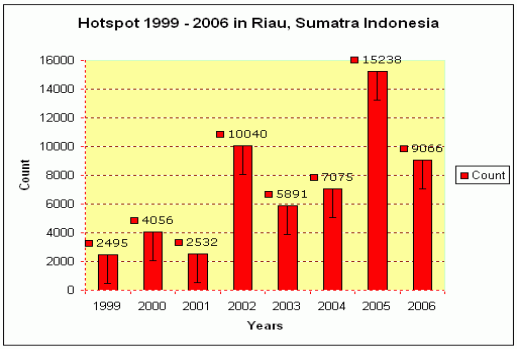


**Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan merupakan agenda tahunan Riau, khususnya pada musim kemarau (kering). Kerawanan hutan dan lahan di Propinsi Riau terhadap kebakaran terutama sangat terkait dengan kegiatan pembukaan lahan (land clearing) dalam usaha pertanian rakyat, usaha perkebunan skala sedang dan besar (perusahaan) serta kegiatan dibidang kehutanan lainnya seperti kegiatan perambahan hutan, okupasi lahan dan pencurian kayu (illegal logging).

Bencana kabut asap yang terjadi dalam kurun waktu 1999-2006 semakin meningkat secara drastis, ini menunjukan bahwa proses penanganan bencana kabut asap tidak dilakukan secara serius. Izin-izin konversi hutan masih saja diterbitkan dalam jumlah besar, bahkan sebagian besar izin konsesi berada pada kawasan lindung gambut, sehingga ketika terjadi praktek land clearing, bencana kebakaran dan kabut asap tak bisa dihindari.

Kebakaran hutan selama tahun 2006 tersebar hampir diseluruh kabupaten di Propinsi Riau, namun yang terbesar terjadi di kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Pelalawan (lihat Peta sebaran Hotspot di Riau July 2006)[4]. Sebagian besar kawasan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang merupakan sumber terbesar polusi asap dalam kebakaran-kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Pada periode Juli - Agustus 2006 telah teridentifikasi bahwa kebakaran terjadi dikawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi ( HPH) dan perkebunan sawit di seluruh Riau, dengan rincian luasan terbakar HTI seluas 47.186 ha, perkebunan sawit seluas 42.094 ha, HPH seluas 39.055 ha, kawasan gambut 91.198 ha, kawasan non gambut: 82.503 ha.

Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat ketika bencana kabut asap datang adalah gangguan kesehatan, dimana sejak Mei - September 2006 bencana kabut asap telah mengakibatkan 12.000 orang terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), 3.000 orang terkena iritasi mata, dan 10.000 orang terkena diare dan menceret[5]. Bahkan sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa karbon yang dilepas selama kebakaran-kebakaran lahan gambut pada tahun 1997/1998 sama jumlahnya dengan 13 sampai 40% dari emisi tahunan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil di seluruh dunia[6].

Berdasarkan Data MODIS, Sepanjang tahun 2001-2008 Titik panas yang terdata di Jikalahari terdeteksi sebanyak 86.883 titik api. Dalam periode 2001- Pebruari 2008, 77% titik api berada dilahan gambut dengan luasan 387326.5 hektar, 28% gambut yang terbakar merupakan gambut dalam dan 36% merupakan gambut sangat dalam[7].

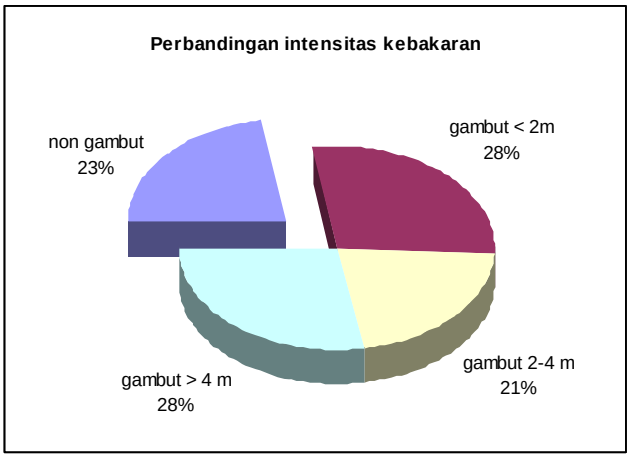


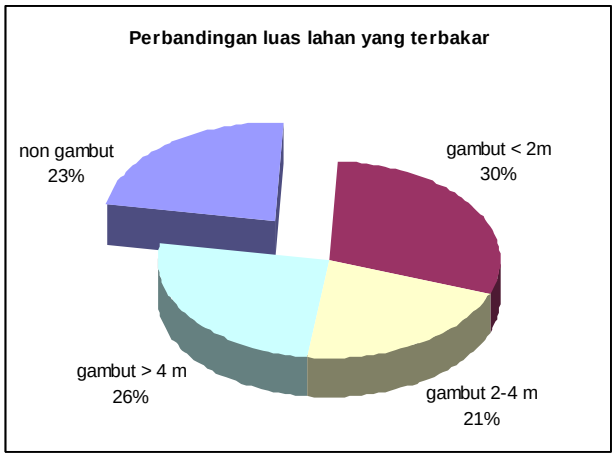


Titik panas yang berada dilahan gambut priode 2001 – Pebuari 2008 terdeteksi 39% berada dilahan HTI dan 29% berada dilahan Kebun sawit[8]. Lahan HTI yang terindikasi mempunyai titik panas ini merupakan milik Group APP dan APRIL.

Dari jumlah intensitas kebakaran, 25% kebakaran dilahan gambut merupakan kebakaran dibawah 1 hektar dan 75% kebakaran lebih 1 hektar. Rata-rata tiap tahunnya 48.415.82 hektar lahan gambut terbakar selama priode 2001-2008[9].

[5] Catatan akhir tahun 2006, JIKALAHARI
[6] Burning issues, mei 2003
[7] Analisa data jikalahari 2008
[8] Analisa data jikalahari 2008
[9] Analisa data jikalahari 2008

Titik api dilahan gambut terbanyak selama priode 2001-2008 terjadi pada tahun 2005, dimana terdeteksi 29.676 titik api dengan total luas terbakar 92.456.27 hektar. Tingginya jumlah titik panas yang ada ditahun ini seiring dengan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit sekitar 220 ribu ha (7%) dari tahun sebelumnya (2004) [10].

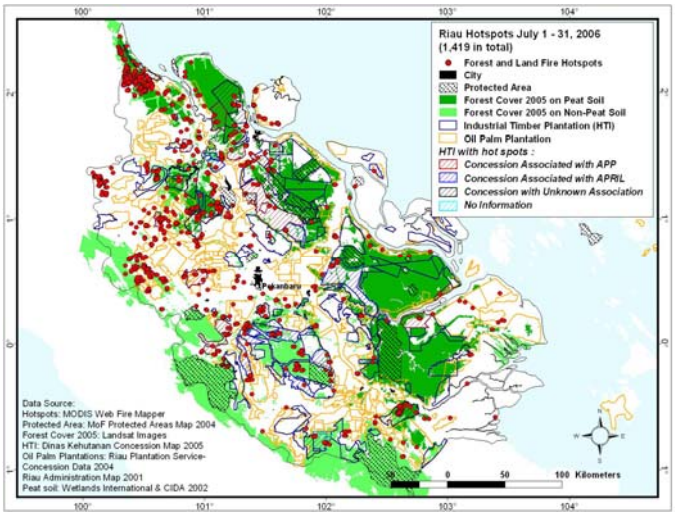


Kondisi Kabut asap yang sudah membahayakan ini ternyata tidak serta merta membuat Penegakan Hukum (law enforcement) terhadap Perusahaan yang menyebabkan kabut asap berjalan dengan mulus. Sebut saja 10 Perusahaan (2 di bengkalis, 1 siak, 3 inhil, 2 rohul, 1 pelalawan, 1 inhu) yang dilaporkan Bapedal Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2004 yang terdiri atas Terdiri atas 6 Perusahaan Perkebunan Sawit, 3 Perusahaan HTI dan 1 Perusahaan HPH, hingga kini proses hukumnya tak jelas. Bahkan Informasi yang didapat menyebutkan bahwa proses hukum atas 10 Perusahaan tersebut telah dipeti-eskan[11].

Menurunya jumlah titik api di Tahun 2006-2007 lebih cendrung diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tingginya diatas standar dari tahun sebelumnya[12]. Jumlah titik api semangkin menurun di tahun 2007 juga dipengaruhi karena terjadinya moratorium secara *deFacto* disebabkan oleh kegiatan Pemberantasan illegal loging yang dilakukan Polda Riau, sehingga kegiatan pembukan lahan baik untuk HTI dan Kebun Sawit terhenti.

Jikalahari memprediksi jika tidak ada langkah kongrit dari pemerintah untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, maka kedepan agenda asap tahunan Riau kembali berulang, bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Hal ini di picu oleh semangkin intensifnya eksploitasi lahan terutama lahan gambut baik oleh pihak sawasta maupun masyarakat, apalagi 65% lahan yang tersisa di Riau merupakan hutan lahan gambut. Dalam priode Januari – Pebruari 2008 saja intensitas kebakaran telah mencapai 45% dari tahun sebelumnya.

Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Riau telah memberikan dampak yang luas terutama terhadap kondisi ekosistem lingkungan dan makhluk hidup. Menurunnya kualitas udara mengakibatkan meningkatnya penderita penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi masyarakat terutama bagi anak Balita.

[10] Catatan Kritis Jikalahari tahun 2005
[11] Catatan Kritis Jikalahari tahun 2005
[12] Curah Hujan Wilayah Riau Diatas Normal, RiauInfo - 15 Sep 2007

Penderita Pneumonia Balita Program P2 ISPA Tahun 2005

| No. | Kab/Kota | Jlh. Pddk Usia Balita | Penderita Pneumonia pada Balita | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | < 1 th | 1- 4 th | Jumlah |
| 1 | Pekanbaru | 76.330 | 473 | 878 | 1.351 |
| 2 | Kampar | 58.402 | 411 | 763 | 1.174 |
| 3 | Pelalawan | 23.681 | 16 | 30 | 46 |
| 4 | Rokan Hulu | 36.114 | 15 | 28 | 43 |
| 5 | Indragiri Hulu | 31.273 | 27 | 49 | 76 |
| 6 | Kuantan Singingi | 26.594 | 23 | 44 | 67 |
| 7 | Indragiri Hilir | 69.135 | 210 | 389 | 599 |
| 8 | Bengkalis | 71.479 | 736 | 1.368 | 2.104 |
| 9 | Dumai | 23.532 | 124 | 229 | 353 |
| 10 | Siak | 30.740 | 567 | 1.054 | 1.621 |
| 11 | Rokan Hilir | 46.772 | 61 | 113 | 174 |
| | Jumlah | 494.052 | 2.663 | 4.945 | 7.608 |

*Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Riau, Tahun 2005*

Sepanjang priode 2001 – Pebruari 2008 terdeteksi 246 titik api dikawasan konservasi dengan luasan total 1.033.27 hektar. Kawasan konservasi yang terbakar selama priode 2001 – Pebruari 2008 yaitu DanauPulau Besar/Bawah, Kerumutan, Tasik Belat, Giam Siak Kecil, Tasik Tanjung Pulau Padang, Bukit Batu, Sungai Dumai. Jika kondisi ini terus berlangsung tentu akan berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi kebakaran.

**Banjir**

Bencana banjir tidak kalah pentingnya dibanding dengan bencana kabut asap yang datang silih berganti. Banjir yang terjadi pada tahun 2003 telah menimbulkan total kerugian sebesar 793,3 miliar rupiah, dimana kerugian yang dialami oleh masing-masing kabupaten terkena banjir adalah sebesar 31% dari nilai APBD nya[13].

Seperti halnya bencana kabut asap, bencana banjir juga disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan hidup beserta rusaknya daya dukung lingkungan yang selama ini menjadi faktor keseimbangan alam. Kondisi hutan di bagian hulu yang sudah rusak mengakibatkan proses run-off air hujan tidak dapat dihambat. Proses run-off akan menggerus lapisan hara tanah dan membawa partikel tanah tersebut ke hilir, sehingga terjadi pengendapan dan pendangkalan sungai[14], yang mana ketika musim hujan tiba kedua factor tersebut terakumulasi menjadi banjir . Dalam hal ini musim penghujan hanya sebagai pemicu terjadinya banjir dan bukan menjadi factor utama, jadi hal yang paling tepat dilakukan

[13] WALHI Riau, 2003. Buku Hitam "Banjir Salah Siapa"
[14] Empat Daerah Aliran Sungai besar di Riau yang paling menentukan dalam setiap kali terjadinya bencana banjir yaitu DAS Siak yang 100% berada di Provinsi Riau, DAS Rokan 15% berada di Sumatera Utara, 5% di Sumatera Barat dan sisanya 75% di Riau. DAS Kampar 8% berada di Sumatera Barat dan sisanya 92% di Riau, sedangkan DAS Indragiri 32 % di Sumatera Barat dan sisanya 72% di Riau (BP DAS Riau, 2005)

pemerintah untuk mengurangi bencana banjir adalah dengan melakukan penghentian segala aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya banjir serta melakukan perbaikan secara menyeluruh di kawasan-kawasan hulu sungai dan merestorasi sungai-sungai yang telah mengalami pendangkalan dan pengrusakan.

***Tinjauan Kerugian "Economic Valuations & Dampak Lanjutan"***

*Kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat banjir diperkirakan mencapai hingga ratusan milyar rupiah. Disebutkan bahwa dari 15 kabupaten yang ada dalam wilayah administratif Provinsi Riau, 9 diantaranya tertimpa banjir. Sebaran titik-titik banjir berbeda untuk setiap kabupaten.*
*Di Kabupaten Kampar banjir melanda 3 kecamatan yakni, Kecamatan Tambang di Desa Teluk Kenidai sebanyak 1.250 jiwa, Desa Kualu 350 jiwa dan Desa Tambang 1.265 jiwa. Kecamatan Kampar Kiri 650 KK dan Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 30 KK. Ada 50 orang terserang penyakit dan 1 orang meninggal, sekurangnya ada 78 hectare kebun karet yang mengalami rusak berat ( Rp 351.442.000)*[15].

*Banjir di ROHIL melanda 5.364 jiwa di Kecamatan Batu Ampar, Rantau Kopar, Pujud dan Tanah Putih. 30 KK mengungsi, 1 meninggal dan 2 rumah hanyut, Di INHU di Desa Pasir Penyu dan Desa Kelayang yang cukup parah, di Kabupaten Pelalawan melanda 2.165 KK atau sekitar 6.283 jiwa, dan di Kotamadya Pekanbaru ada 6.150 KK yang tersebar di Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 370 KK, Kecamatan Payung Sekaki 126 KK, Kecamatan Rumbai 2.566 KK, Kecamatan Lima Puluh 1.020 KK, Kcamatan Rumbai Pesisir 1.624 KK dan Kecamatan Senapelan 444 KK, yang tersebar di 34 desa. Total bantuan yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 246 juta. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 – 3 meter dari ketinggian normal. Per 28 Desember 2006 Bencana Banjir di sembilan Kabupaten/ Kota di Riau telah menenggelamkan setidaknya 38.170 rumah.*

*Berdasarkan data Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Riau kerugian selama terjadinya banjir mencapai Rp 258 miliar dimana Kabupaten INHU mencapai Rp 87 miliar, ROHUL Rp 68 miliar, Kampar Rp 62,5 miliar, KUANSING Rp 27,5 miliar, ROHIL Rp 7 miliar, Pekanbaru Rp 4 miliar, INHIL Rp 1,5 miliar dan terakhir Pelalawan Rp 0,5 miliar.*

***Hitungan Kerugian Banjir di Kabupaten Kampar***

*Perhitungan ekonomi secara total memperlihatkan bahwa kerusakan yang terjadi pada ladang pertanian dan kebun penduduk telah menimbulkan kerugian sekitar Rp 22.7 miliar Kerugian ini barulah merupakan kerugian di sektor pertanian yang bersifat langsung. Kerugian yang besar juga dialami oleh para petani sawah karena banjir telah menyebabkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp 2.92 miliar*

*Kerusakan areal budidaya perikanan darat, terutama kolam ikan mencapai hingga 61 unit, dengan nilai kerugian sebesar Rp 305 juta. Keramba yang hanyut sekitar 196 unit dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,764 miliar. Besarnya nilai kerugian tersebut ditambah dengan input-input untuk pembuatan peralatan dan tenaga kerja selama pembuatannya.*

*Ternak ayam yang mati relatif besar yakni secara keseluruhan diperkirakan mencapai hingga diatas 3.996 ekor. Dengan mengasumsikan bahwa satu ekor ayam rata-rata bernilai jual sebesar Rp 20.000 maka kerugian yang muncul mencapai Rp 79.940.000. Jumlah ternak kambing yang mati sekitar 181 ekor dengan kerugian sekitar Rp 162.900.000, dan begitu pula dengan sapi yang menyebabkan kerugian hingga Rp 1.7 miliar*

*Kerugian yang ditimbulkan oleh rusaknya beberapa infrastruktur milik masyarakat ataupun infrastruktur umum adalah yang besar jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi di sektor-sektor lain. Tercatat sekitar 17 rumah rusak dan 25 unit rumah hanyut dengan kerugian Rp 747.999.998. Kerugian dari kerusakan jalan umum sepanjang hampir 20,8 kilometer mencapai Rp 2,6 miliar. Sekitar 34 unit jembatan rusak dengan nilai kerugian sebesar Rp 238.000.000,- 57 unit sekolah terendam, 19 unit puskesmas dan puskesmas pembantu, 20 unit rumah ibadah dan 2 dermaga rusak.*

*Penilaian kerugian langsung dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh kerugian yang dilaporkan per 29 Desember 2006 dan menetapkan nilai yang masuk akal terhadap setiap kerugian tersebut. Namun, dampak kerugian tersebut tidak hanya memiliki dampak langsung, karena nilai tersebut sangatlah undervalued.*

*Kerugian-kerugian tersebut memiliki dampak pengganda (multiplier effect) yang harus diperhitungkan karena nilai tersebut memiliki dampak yang lebih besar dan lebih luas. Dengan memperhitungkan dampak pengganda tersebut dengan setiap sub sektor yang menderita banjir maka akan didapat kerugian yang menyeluruh (total lost)*

*Analisa ini menghasilkan temuan yang berbeda dengan yang di himpun dan keluarkan oleh Badan Kesejahteraan Sosial (BKS) Provinsi Riau. Kerugian langsung yang diderita oleh Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp 42.482.490.000 (Rp 42,482 Miliar). Ini belum termasuk memperhitungkan dampak pengganda masing masing sektor, sehingga didapat angka yang jauh lebih besar. Sebagai gambaran, analisa yang dilakukan Aliansi Tata Ruang (ATTR) dan WALHI Riau, 2003. Kerugian langsung yang diderita oleh provinsi Riau akibat banjir adalah sebesar Rp 143,9 milyar rupiah dan setelah dimasukan dengan dampak pengganda masing masing sektor didapat angka yang jauh lebih besar, yaitu Rp 793,3 milyar.*

*Hal yang juga harus dicermati adalah adanya pos-pos pengeluaran di APBD propinsi Riau maupun APBD kabupaten-kabupaten di Riau yang membengkak, terutama tujuh pos penting pengeluaran pembangunan dalam pembangunan sektor publik yang memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena banjir di Riau. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian dan kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, sektor lingkungan hidup dan tata ruang, sektor kesehatan, kesejahteraan social, peranan wanita, anak dan remaja, dan sektor perumahan dan pemukiman.*

[15] Komentar Kepala Dinas Perkebunan Kampar Ir Dharmawi di Riau Pos, 28 Desember 2006

## 2.4 Konflik Ruang[16]

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRWP dilakukan dengan mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTRWP. Hal tersebut dimaksudkan agar ada singkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. RTRWN disusun untuk jangka 25 Tahun, RTRWP untuk Jangka 15 Tahun, dan RTRWK untuk jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan setiap 5 Tahun. Revisi atau Peninjuan bertujuan untuk mensingkronkan kembali berbagai perkembangan kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Pentingnya Penataan ruang ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan Pembangunan yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar tidak keluar dari arahan pemanfaatan ruang yang sudah ada. Secara implisit Tata Ruang juga memuat tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, baik dalam hal Penetapan/Perubahan Status Kawasan Hutan, Pemberian izin alokasi Ruang untuk Investasi maupun Pengembangan Pemukiman/Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain. Jika dilihat dari perspektif Ekologis Tata Ruang juga berfungsi untuk memberikan kepastian bagi perlindungan/pelestrian terhadap kawasan, ekosistem, dan habitat yang memiliki nilai ekologis tinggi. Kemudian Maknanya akan lebih luas apabila dilihat dari Perspektif Sosial, Ekonomi, Budaya dan Politik.

Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007

1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

Keluarnya UU no 26 tahun 2007 diikuti dengan keluarnya PP no 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

[16] Data dan Fakta Pola Pemanfaatan Ruang Prov. Riau – Analisis Dept Riset dan GIS Kabut Riau

Proyeksi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional Terhadap Provinsi Riau

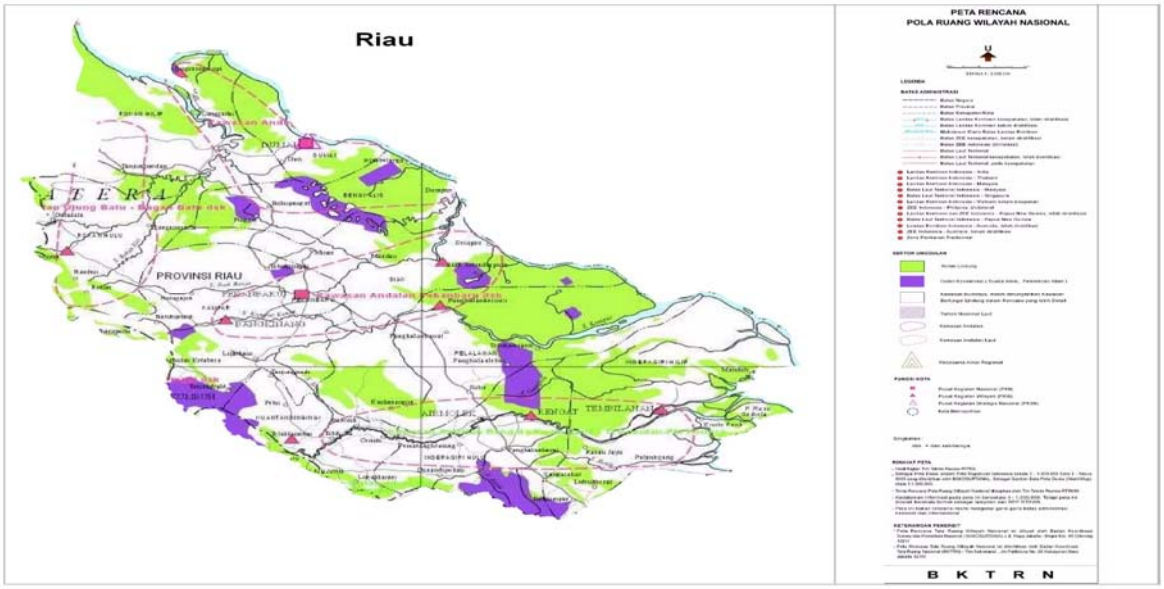


Sumber: Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008 Tentang Peta Pola Ruang Wilayah Nasional *(Di analisis ulang oleh dept Riset dan GIS Kabut Riau)*

Dalam Peta Pola Ruang Wilayah Nasional ditetapkan kawasan seluas 3.376.000 ha sebagai kawasan lindung atau 37.61% dari total luas wilayah daratan seluas 8.975.784 ha.

Dari total kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, seluas 1.060.000 ha diantaranya sudah ada izin HTI dan Perkebunan seluas 353.800 ha. Izin Pemanfaatan Ruang ini diberikan baik oleh Mentri, Gubernur, maupun Bupati.

**Keterkaitan dengan Perizinan Hutan Tanaman Industri**

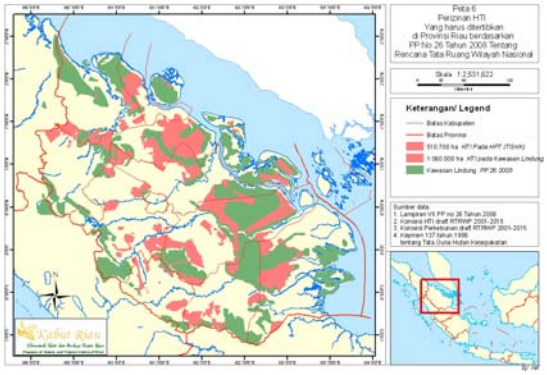


Berdasarkan PP No 26 tahun 2008 Hutan Tanaman Industri hanya diperbolehkan pada kawasan hutan produksi tetap atau kawasan yang skoringnya <125 dan tidak berada pada kawasan lindung. Sedangkan Perizinan HTI sebagian ada dalam kawasan lindung dan kawasan Hutan Produksi terbatas

Hutan tanaman Industri tidak diperbolehkan pada Hutan Produksi Terbatas karena secara jelas dalam penjelasan pasal 64 ayat 1 huruf a PP 26 2008 ditenaskan bahwa"kawasan peruntukan hutan produksi terbatas" adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam."

Sekitar 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, 1.060.000 ha hutan Tanaman Industri

berada dalam Kawasan Lindung dan 510.700 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas .

**Keterkaitan dengan Perizinan Perkebunan**

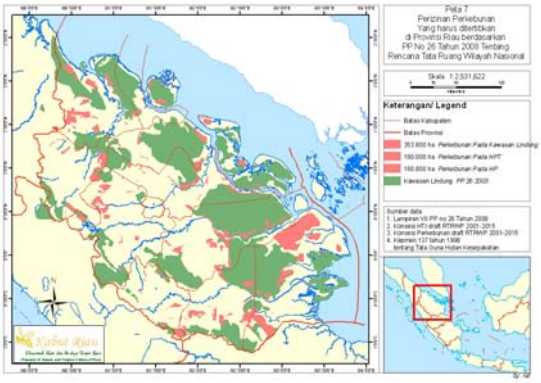


Definisi kawasan perkebunan tidak ditegaskan secara jelas dalam PP No 26 tahun 2008. artinya Perkebunan hanya diizinkan pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: memiliki factor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan. *(pasal 64 ayat 4 PP 26 2008)*

Dari definisi diatas maka dapat dilihat bahwa Perizinan Perkebunan tidak dibolehkan berada dalam kawasan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi.

Berdasarkan data perizinan perkebunan yang ada pada draft RTRWP 2001-2015 , kawasan Hutan Produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan kepmen 137 tahun 1986 tentang tata guna hutan kesepakatan maka terdapat seluas 724.600 ha izin perkebunan yang tidak sesuai dengan PP no 28 tahun 2008 yang terdiri dari: 353.800 ha pada kawasan lindung , 190.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan 180.000 ha pada Kawasan Hutan Produksi.

3. **Trend Pembangunan di Provinsi Riau**

***Hutan Akasia (HTI) di lahan Gambut***

Pabrik industri pulp dan Kertas pertama kali masuk ke Riau diawal tahun 1980-an yaitu dengan didirikanya Industri Pulp dan Kertas PT. Indah Kiat pulp and Paper ( APP Goup) di Perawang Kabupaten Siak (dulubya Kabupaten Bengkalis).

Kemudian diikuti dengan didirikanya Industri pulp dan kertas PT. Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL GrouP) pada tahun 1993 di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (dulunya kabupaten Kampar). Kemudiannya kedua industri ini seakan berlomba meningkatkan kapasitas Industri mereka, hingga tahun 2006 masing-masing kapasitas industri Pulp and Paper tersebut telah mencapai 2 juta ton/tahun. Setidaknya semenjak tahun 1980-an hungga tahun 2000 kawasan HPH yang sudah dialokasikan untuk dialihfungsikan menjadi HTI mencapai 1,57 juta hectare yang terbagi kedalam 32 unit. HTI yang dikembangkan di propinsi

Riau terdiri dari sektor HTI Pulp, HTI kemitraan, HTI Transmigrasi, HTI Industri Pengolahan dan HTI sagu[17].

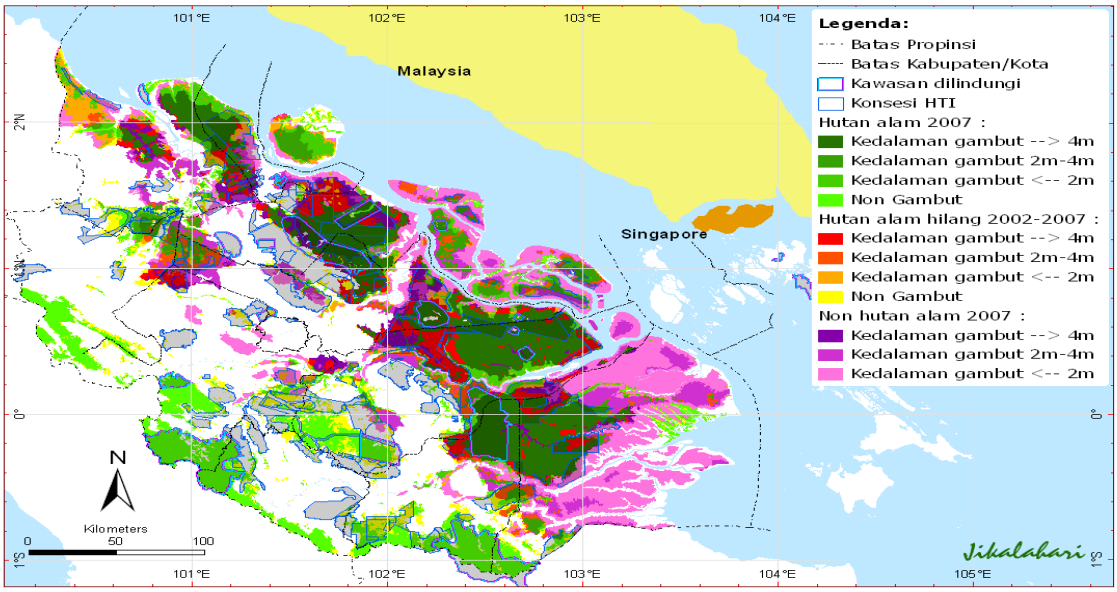


*Konsesi HTI di lahan Gambut (2007)*

Luas Hutan Tanaman Industri tahun 2007 telah mencapai angka 1,935,607 hektar. 58 % HTI berada di lahan gambut, 56.5% berada dilahan gambut dalam dan sangat dalam[18]. Selama 2002-2007 seluas 827,696 hektar hutan gambut telah berganti menjadi HTI, dan 22% hutan alam yang di buka tersebut merupakan lahan gambut dalam dan 63% gambut sangat dalam[19].

**Perkebunan skala besar**

Selain keberadaan 2 Perusahaan Pulp terbesar di asia, menjamurnya Perkebunan sawit skala besar merupakan faktor utama penyebab kehanjuran hutan lahan gambut/ rawa gambut di Propinsi Riau. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, hal ini juga di sampaikan oleh laporan UNEP 2007, yang menyatakan bahwa perkebunan sawit saat ini mengarah pada perusakan hutan tropis di indonesia[20].

Kebijakan pemerintah yang mendukung, minat investor dan animo masyarakat yang semakin tinggi pada sektor kebun kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang mendukung percepatan pertumbuhan pembagunan kelapa sawit di Riau sehingga telah menempatkan Propinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia yaitu sekitar 1/3 (sepertiga) dari total produksi Crude Palm Oil (CPO) Nasional.

---

[17] Dinas Kehutanan Riau

[18] Analisa data jikalahari 2008

[19] Analisa data jikalahari 2008

[20] Menggoreng Iklim, Greenpeace 2007

Perkebunan sawit tahun 2007 telah mencapai luasan 2,157,091 hektar. Seperempat lahan kelapa sawit indonesia berada di propinsi riau[21], dari 2,158,091 hektar luas sawit riau 39 % Sawit berada di lahan gambut dan 55% berada dilahan gambut dalam dan sangat dalam**[22].**

Selama 2002-2007 seluas 332,342 hektar hutan gambut telah berganti menjadi perkebunan sawit, dan 40% hutan alam yang di buka tersebut merupakan lahan gambut dalam dan 34% sangat dalam[23].

Data resmi Dinas Perkebunan Riau tahun 2004 mencatat bahwa dari 312 Badan Usaha Perkebunan yang luasannya 2,789 Juta hektar hanya 169 Badan Usaha yang merealisasikan Pembangunan Kebunnya di Lapangan, sedangkan sisanya 143 Badan Usaha yang luasnya 846.257 Ha dinyatakan tidak aktif atau tidak merealisasikan Pembangunan kebun di lapangan. Dari 143 Badan Usaha yang tidak aktif tersebut tingkat perizinannya ada 66 buah (388.997 Ha) yang pada tingkat Pencadangan Gubernur/Izin Lokasi dari Bupati (PG/ILB), 56 buah (239.304 Ha) pada tingkat Pendaftaran Perizinan Usaha Perkebunan (PPUP/IUP), 15 Buah (187.749 Ha) Tingkat Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dari Menteri Kehutanan, dan 6 Buah (30.207 Ha) sudah mengantongi perizinan tingkat Panitia B/Hak Guna Usaha (PB/HGU). Kondisi tersebut adalah kenyataan yang menggambarkan bahwa ada Cukup Luas Lahan yang secara hukum sudah dikuasai suatu Badan Usaha, namum mengingkari niatnya membangun kebun. Dengan demikian Obsesi Pemerintah yang menargetkan 3,1 Juta Hektar dalam RTRWP Riau untuk perkebunan adalah sebuah tanda Tanya besar. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemegang izin Perkebunan hanya mengejar Tegakan Kayu Alam, setelah kayu habis dan perusahaan mendapat untung, dengan berbagai alasan perusahaan tidak melanjutkan Pembangunan Kebun. Sehingga lahan-lahan yang ditingkalkan menjadi terlantar/Kritis. Sebagaimana terlihat secara rinci di table 12. dan Peta 23 di bawah ini.

[21] Menggoreng iklim, Greenpeace 2007

[22] Analisa data jikalahari 2008

[23] Analisa data jikalahari 2008

Tabel 12. Sebaran Luas Lahan Badan Usaha Perkebunan Yang tidak aktif

| No | Kabupaten/Kota | Tingkat Perizinan (Buah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PG/ILB | PPUP/IUP | PKH | PB/HGU | Total |
| 1. | Indragiri Hilir | 89.812 | 37.900 | 53.473 | 3.000 | 184.185 |
| 2. | Indragiri Hulu | 96.128 | - | - | - | 96.128 |
| 3. | Pelalawan | 23.750 | 46.390 | 23.192 | 12.270 | 105.602 |
| 4. | Bengkalis | 22.000 | 24.700 | 28.555 | - | 75.255 |
| 5. | Kampar | 42.442 | 42.104 | 6.741 | 1.383 | 92.670 |
| 6. | Siak | 9.847 | 24.300 | 25.702 | 13.554 | 73.403 |
| 7. | Rokan Hilir | 32.000 | 49.620 | 25.350 | - | 106.970 |
| 8. | Rokan Hulu | 40.680 | 8.040 | 24.736 | - | 73.456 |
| 9. | Kuantan Singingi | 14.518 | 5.500 | - | - | 20.018 |
| 10. | Dumai | 17.820 | 750 | - | - | 18.570 |
| **Jumlah** | | **388.997** | **239.304** | **187.749** | **30.207** | **846.257** |

**Trend dan perkiraan perubahan tataguna lahan gambut kedepan.**
*Perda No. 10 Tahun 1994(1994-2009) dan Draft Revisi RTRWP Riau untuk 2001 – 2015*

PERDA No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Popinsi 1994-2009 telah mengatur alokasi pemanfaatan ruang, dimana lahan seluas 2.854.687 Ha (31.78%) dialokasikan untuk kawasan kehutanan dengan status hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, serta kawasan lindung seluas 1,942,744 Ha (21.63%). Dengan luasan tutupan lahan dalam bentuk hutan seluas 4,797,432 Ha atau (53.41%).

Dari 1,603,008 Hektar luas Hutan Gambut/Rawa Gambut Provinsi Riau Tahun 2007, seharusnya jika patuh terhadap skenario Perda 10/1994 Luas hutan gambut yang tersisa pada 2009 seluas 1,056,565 ha. Namun sayang, inkonsistensi terhadap perda 10/1994 mengakibatkan hutan rawa gambut dalam kawasan lindung perda 10/1994 hanya tinggal 719,064 ha (68.1%) dari luas kawasan lindung yang berada diatas hutan gambut gambut yang diatur dalam Perda 10/1994. Jika skenerio Perda 10/1994 dijalankan terus sepeti tahun-tahun sebelumnya, maka 883,944 ha (55.1%)[24] hutan alam gambut yang ada saat ini terancam hilang, karena tidak termasuk kedalam status kawasan lindung yang ada di Perda 10/1994.

Bappeda Riau sejak tahun 2001 telah menghasilkan Draft Revisi RTRWP Riau untuk 2001 – 2015, sebagai penyempurnaan atas RTRWP Riau tahun 1994 (Perda No. 10 Tahun 1994). Substansi Arahan Pemanfaatan dalam RTRWP Hasil Revisi tersebut Menurut Analisis JIKALAHARI akan berimplikasi terhadap keberadaan Tutupan Hutan Alam di Riau yang kondisinya saat ini sudah kritis.

Jika skenario RTRWP 2001-2015 dijalankan, pada 2015 hutan alam Gambut/Rawa Gambut hanya akan tersisa 651,245 ha dan 951,763 ha hutan alam Gambut/Rawa Gambut terancam musnah. 59.4% dari hutan alam

[24] Analisa data jikalahari 2008

Gambut/Rawa Gambut akan hilang karena tidak termasuk kedalam status kawasan lindung yang ada di skenario RTRWP 2001-2015[25].

Jika mengikuti trend laju perubahan tutupan hutan 2002-2007 sebesar 5.9% pertahun dan inkonsistensi terhapap peratuaran yang ada, maka dapat diprediksi 10 tahun kedepan (2018) hutan alam riau akan hilang dan hutan alam Gambut/Rawa Gambut yang tersisa hanya 199,443 ha yang merupakan hutan-hutan dikawasan konservasi. Dengan dalih diatas mentri dalam negri mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang revisi RTRWP Riau kepemerintah provinsi Riau agar diperbaiki sebelum disahkan, alasan utama adalah hutan alam yang dipertahankan dalam RANPERDA ini kurang dari 30% sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kondisi ini terjadi karna pada tahap awal penyusunan draf RTRWP pihak konsultan lebih memperhatikan kondisi eksisting baik perijinan maupun kondisi pisik, pada hal dalam penyusunan RTRWP harus berpedoman pada kondisi ekologis daerah.

## 4. Moratorium sebagai upaya menuju Solusi

Berdasarkan kondisi kritis diatas sudah saat-nya pemerintah melakukan penataan kembali secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau, baik itu penataan kebijakan, perijinan, penyelesaian konflik pertanahan, pencegahan bencana lingkungan ( Kebakaran hutran, banjir dan kekeringan), pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan dan sebagainya. Dengan segala persoaalan kehutanan yang terjadi saat ini di Riau penataan kembali akan sangat sulit untuk diimplementasikan apa bila segala aktivitas konversi atau eksploitasi hutan masih terus berlangsung. Untuk itu sngat diperlukan penghentian sementara (Moratorium) segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan merubah fungsi hutan yang masih tersisa di Riau

### Definisi Moratorium / Jeda Tebang

Moratorium atau Jeda Tebang adalah Penghentian sementara segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak hutan baik kualitas maupun kuantitas dikawasan hutan dan kawasan non hutan guna menjamin kelestarian ekosistim hutan dan keselamatan hidup manusia di Riau.

***Kawasan hutan*** yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah wilayah tertentu dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, baik berfungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; sedangkan ***Kawasan non hutan*** yang dimaksud adalah wilayah tertentu yang masih memiliki hutan alam diluar kawasan hutan dan pada arahan pengembangan kawasan perkebunan (RTRWP Riau 1994);

[25] Analisa data jikalahari 2008

**Maksud dan Tujuan Jeda Tebang**

Memberlakukan kebijakan dan melakukan tindakan kehati-hatian dini guna menjamin kepastian hukum bagi terpenuhinya hak-hak rakyat terhadap keselamatan, produktifitas dan jasa alam secara berkelanjutan;

Memberlakukan kebijakan dan melakukan tindakan pembenahan guna menjamin kepastian hukum bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan yang tepat dan optimal di Provinsi Riau tanpa mengorbankan keselamatan dan produktifitas rakyat serta keberlanjutan jasa alam.

**Ruang lingkup Jeda Tebang**

1. Jeda tebang berlaku di seluruh wilayah administrasi propinsi Riau yang telah memiliki dan atau sedang dalam proses Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat dan Kuasa Penambangan serta wilayah yang berada dalam wilayah pengaruh/dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi pada kawasan yang dimaksud diatas;
2. Kegiatan yang harus dihentikan sementara selama Jeda Tebang Hutan di Wilayah Provinsi Riau meliputi tidak ada lagi Pemberian dan rekomendasi ijin baru serta melakukan peninjauan kembali terhadap ijin-ijin yang ada pada kawasan-kawasan yang dimaksud pada ayat 1;
3. Jeda Tebang Hutan di Wilayah Provinsi Riau berlaku hingga prinsip dan syarat dipenuhi melalui proses pemeriksaan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yang dibahas melalui proses konsultasi publik, dimana hasil-hasil proses tersebut diumumkan secara terbuka kepada khalayak luas.

**Prinsip-prinsip**

1. Tindakan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat kehati-hatian dini (*early precaution policy action*) bagi segala bentuk ancaman terhadap:
   a. Kemampuan rakyat mendapatkan dan menjaga keselamatan diri dari bencana ekologis;
   b. Kemampuan rakyat mendapatkan dan mempertahankan produktifitas guna memenuhi kualitas hidup terbaik sesuai dengan sosial-politik, budaya, ekonomi dan ekologis setempat;
   c. Kemampuan rakyat mendapatkan dan mempertahankan keberlanjutan jasa alam dan lingkungan;
2. Tindakan dan kebijakan Pemerintah untuk mencegah berulangnya dan meluasnya kejadian bencana ekologis yang selama ini berlangsung secara berkala, yang meliputi:
   a. Kebakaran lahan dan asap;
   b. Banjir;
   c. Kekeringan dan peningkatan suhu secara ekstrim;
   d. Longsor;
   e. Perembesan/intrusi air laut ke kawasan daratan;

f. Peracunan sumber-sumber air bersih akibat penurunan permukaan gambut;
g. Kelangkaan air bersih;
h. Pencemaran sungai;
i. Rawan pangan;

3. Tindakan dan kebijakan percepatan kepastian hukum yang menjadi landasan kegiatan pembangunan di Provinsi Riau, yang meliputi:
   a. Pemenuhan jaminan hukum terhadap hak-hak rakyat dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah;
   b. Penataan Ruang Wilayah Provinsi yang mempertimbangkan kerentanan daya dukung lingkungan;
   c. Penanaman modal daerah yang mampu mendorong distribusi belanja daerah dengan proporsi belanja publik secara merata di seluruh Kabupaten/Kota, serta perbaikan dan penguatan kemampuan produksi warga guna memenuhi kualitas hidup terbaik sesuai konteks sosial-politik, budaya, ekonomik dan ekologik setempat;
   d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab secara hukum.
4. Pemberian izin harus dilakukaan secara transparan berdasarkan prinsip penerimaan dengan informasi tanpa paksaan.

**Keuntungan secara ekologis**

1) Memberikan waktu guna melakukan penataan ulang terhadap pengelolaan hutan di Riau
2) Mempertahankan dan melindungi kandungan karbon pada hutan alam terutama pada kawasan gambut dan mencegah proses oksidasi.
3) Melindungi sistem tata-air.
4) Melindungi keanekaragaman hayati yang terdapat di provinsi Riau.
5) Menurunkan emisi CO2 dari lahan gambut yang sudah mengalami alih fungsi.
6) Menyediakan faktor-faktor pendukung bagi kegiatan ekonomi yang mampu menjamin kelestarian ekosistim hutan.
7) Memberikan jaminan keselamatan hidup bagi masyarakat Riau.

**Kelembagaan**

Diusulkan pembentukan gugus tugas (task force) yang bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku-kepentingan (stakeholders) bagi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Konservasi, Rehabilitasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Lahan Gambut. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini seharusnya berada langsung di bawah kewenangan Presiden melalui badan ad-hoc multipihak yang diketuai Menteri Kehutanan. Badan ad-hoc multipihak tersebut meliputi:

(1) Pemerintahan

a. Dinas Kehutanan (Ketua)
b. Dinas kehutanan kabupaten
c. BAPEDALDA Provinsi Riau dan Kabupaten
d. Dinas Pertanian
e. Dinas Perkebunan

f. BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten
e. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional

(2) Lembaga Akademik/Riset
a. Universitas: Universitas Riau, Universitas Islam Riau, UNILAK, UIN SUSQA, IPB, UGM, ITB
b. Institusi Riset: Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Limnologi LIPI, Puslitbang Biologi LIPI, Badan Pengkajian dan Penterapan Teknologi (BPPT)

(3) Non-govermental Organizations (NGOs)
a. Wetland International – Indonesia Programme
b. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau (WALHI-Riau)
c. Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau ( JIkalahari)
d. Sawit Watch
e. Greenpeace Asia Tenggara
f. WWF Indonesia

(4) Lembaga-lembaga Internasional/Multilateral
a. Center for International Forestry Research (CIFOR)
b. FAO
c. UNESCO
d. UNEP
e. UNDP
f. Patnership
g. Peluang dukungan bilateral lainnya.